



PUTUSAN

Nomor 2003/Pdt.G/2014/PA.Tgrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan

Penggugat , umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 710/Kuasa/2003/PA>TGrs tanggal 18 Agustus 2014 telah memberikan kuasa kepada Jamaludin S.H. dan Ekrom Maftuhi, S.Ag. Advokat dan Penasehat Hukum, yang beralamat di Perum Graha Melasti, Jalan Bougenville Raya Blok. EF1 No. 7, Desa Sumber jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, 17510., selanjutnya disebut sebagai "Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi";

M e l a w a n

Tergugat , umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Jakarta Selatan, selanjutnya disebut sebagai " Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar pihak yang berperkara, mempelajari surat bukti serta mendengar keterangan para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 7 Oktober 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigraksa Nomor 2602/Pdt.G/2014/PA.Tgrs, tanggal 7 Oktober 2014 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat yang diajukan oleh :

1. Bahwa Penggugat adalah sebagai istri sah dari Tergugat yang menikah pada hari Jumat tanggal 21 Juni 1996, berdasarkan Akta Pernikahan dan telah tercatat di PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap – Jawa Tengah dengan Akta Nikah Nomor : - , yang dikeluarkan pada Tanggal 2 Juli 1996;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, dan telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal terakhir bersama di Kota Jakarta Selatan, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ;
 - 2.1. Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1997;
 - 2.2. Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 2007;
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi keributan dan silang pendapat kurang lebih sejak tahun 1997 ,sampai dengan sekarang, diawali dari Tergugat, dari hal hal yang tidak pokok menjadi besar dan percekocokan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus yang akhirnya saling diam –diaman tidak ada komunikasi yang sehat ;
4. Bahwa sebab - sebab terjadinya keributan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena tidak ada kecocokan dalam rumah tangga sebagai berikut :
 - 4.1. Penggugat dan Tergugat dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat yang akhirnya sering memicu kearah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;



- 4.2. Tergugat selama menjalankan kehidupan dengan Penggugat, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat ;
- 4.3. Penggugat merasa keberatan atas sikap Tergugat dimana Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan yang kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat mempunyai sifat yang temperamental dan emosional kepada Penggugat, dimana Tergugat jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat, Tergugat sering menghina dan berkata-kata kasar serta sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, sehingga Penggugat merasa tertekan secara Fisik maupun Psikis, sehingga Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat;
5. Bahwa pada bulan Oktober tahun 2013 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan Tergugat cemburu kepada Penggugat yang akhirnya Penggugat meminta izin kepada Tergugat untuk pergi meninggalkan rumah dengan tujuan untuk menghindari pertengkaran dan sejak bulan Oktober tahun 2013 sampai dengan sekarang kurang lebih 10 bulan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan sudah tidak lagi melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa Penggugat sangat menyadari berdasarkan fakta tersebut hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, karena sudah tidak ada unsur rasa kasih sayang sehingga rumah tangga sudah pecah sehingga kehidupan perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinanb yaitu mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warachmah dan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Jo. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;
7. Bahwa untuk menghindari kemudaratn dalam rumah tangga Penggugat, untuk memilih jalan sebagaimana dalam agama Islam Apabila terjadi



krisis dalam rumah tangga, maka upayakanlah memperbaiki/mempertahankan dengan baik atau berpisahlah dengan cara - cara yang baik pula ;

8. Bahwa dengan demikian terbukti dengan jelas, gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 39 ayat 2 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu maka sangatlah beralasan hukum apabila Majelis Hakim Yang Mulia menetapkan dan memeriksa perkara tersebut;
9. Bahwa, mengingat selama ini Penggugat-lah yang dengan kemampuan tarbiyyah-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat menginginkan dan membutuhkan pengasuhan dan tinggal bersama Penggugat sebagai ibunya terlebih diantara juga masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka dengan ini Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak yang bernama ;
 - 9.1. Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1997;
 - 9.2. Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 2007 di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
10. Bahwa, sesuai Pasal 105 Huruf (c) jo. 156 Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Tergugat, maka sudah sepatutnya Tergugat berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk 2 (dua) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut per bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;



11. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No.3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tiga Raksa Tangerang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap – Jawa Tengah, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
12. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan menurut peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa/Majelis hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1997;
 - 3.2. Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 2 November 2007; di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah anak per-bulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap – Jawa Tengah;
6. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;



Bahwa Ketua Majelis telah memeriksa surat panggilan (relas) yang disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat dan ternyata telah dilaksanakan sesuai hukum acara yang berlaku ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai PNS pada unit kerja yang sama yakni Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dan keduanya telah dimediasikan oleh atasannya serta telah diterbitkan Surat Pemberian Izin atas nama Penggugat (Penggugat) sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor - , tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri dipersidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usahanya tidak berhasil ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim menunjuk hakim mediator yang bernama Drs. Muhyar, S.H, M.H untuk melaksanakan mediasi dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 namun berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, kemudian dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2014 yang lengkapnya sebagai berikut :

1. Point no.2

Telah terjadi pemalsuan Tahun kelahiran anak yang nomor 2 (dua)

2. Point no.3

Tidak disebutkan terjadinya keributan dan saling pendapat sampai sekarang dalam kehidupan apa. Maka disini kami kurang mengerti,



contohnya seperti apa. Dan sebenarnya percecokan dan pertengkaran tidak terjadi terus menerus, sebaiknya kami tidak mendiamkan Penggugat justru Penggugatlah yang mendiamkan Tergugat, itu sering. Kami pun mengajak komunikasi duluan. Pengugat tolong berikan contoh komunikasi tidak sehat.

3. Point no.4

4.1. Kami mohon penjelasan tentang terjadinya silang pendapat, perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus. Maksudnya apa?

4.2. Kami kurang bertanggung jawab gimana sedangkan berangkat kerja kita antar dan pulang kerja pun kita jemput. Pengugat berikan contohnya kurang bertanggung jawab gimana.

4.3. Kami selama menjalankan rumah tangga jujur kepada Penggugat. Tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan itu, contohnya apa.

4.4 Kami tidak temperamental dan emosional kalau terjadi perselisihan dengan Penggugat, serta kami pun tidak menghina dan berkata kasar. Dan kami tidak melakukan kekerasan fisik maupun psikis, disini Penggugat tidak menyertakan bukti dan contoh.

4. Point no.5

Penggugat meninggalkan rumah tanggal berapa? Pada bulan Oktober 2013 tidak terjadi pertengkaran dan perselisihan. Karena penggugat ada misscall, selalu bicara sekali sampai beberapa kali kami tidak curiga dan kami anggap biasa. Kami perhatikan cara bicaranya lain, lalu kita tanya sampai 3 kali jawabannya dengan "A" kami pun diam sejenak. Kita tanya lagi sampai 3 kali jawabannya saya sengaja, kita sebagai orang normal cemburu wajar.

5. Point no.6

Bahwa Penggugat menyadari bahwa hubungan perkawinan bisa diselamatkan karena kami masih sayang.

Contoh : Kalau ada masalah Tergugat dibicarakan dan dimusyawahkan, kami minta tolong contoh kepada Penggugat bentuk menyadari seperti apa?

6. Point no.8



Kami minta bukti yang jelas beserta contohnya .

7. Point no.9

Apakah seorang ibu yang pergi meninggalkan rumah tanpa pamit anak-anak dan dalam jangka waktu yang lama dan bulan yang lama serta mempunyai ta'abiyat yang baik untuk mengurus kedua anak, karena seorang istri harus bisa memberikan kasih sayang, perhatian, pelukan kepada anak. Terbukti dalam penjelasan no 4 Point 5

8. Point no.10

Kami tidak sanggup berikan biaya nafkah sebesar yang disebutkan kepada point 10 (Rp 2.500.000/perbulan) dalam hal ini kedua anak masih dalam asuhan saya (ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT).

9. Point no.12

9.1 Jangan dikabulkan karena kami mempunyai sayang kepada istri, seperti tercantum pada point no.6

9.2 Kami tidak terima talak satu bain sugra yang dijatuhkan kepada kami

9.3 Kami tidak memberikan hak asuh anak kepada Penggugat, karena tidak punya tabiat yang baik sesuai no.7 point no.9

9.4 Kami tidak sanggup memberikan nafkah seperti no.8 point no.10

10. Saya sebagai Tergugat melihat point-point diatas no 4 point 5 serta no 7 point 9, hak asuh anak tidak bisa melimpahkan kepada Penggugat. *Dan saya meminta semua salinan dan berkas yang ada pada Penggugat sebagai arsip saya. Karena sampai sekarang tidak menerima atau diberikan kepada saya, karena hal ini sangat penting.*

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 4 November 2014.yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat , menolak seluruh dalil / alasan dari Tergugat, kecuali yang Penggugat akui tegas kebenarannya.;
2. Bahwa dalil Tergugat dalam point 1, perihal tahun kelahiran anak memang Penggugat salah ketik 2007, seharusnya 2005, selanjutnya



dalam persoalan ini, tidak ada pengaruh substansi dari perkara ini dan apa keperluan Penggugat dalam Perkara A quo, memalsukan tahun kelahiran anak, justru pemilihan kata “yang tidak nyaman” (PEMALSUAN) tersebut bertentangan dengan apa yang disampaikan Tergugat, yang membantah adanya perselisihan, dan sifat Tergugat yang temperamental ;

3. Bahwa dalil Tergugat dalam point 2 dan 3, perihal sanggahan atas dalil Penggugat, tergambar sudah dalam Tergugat menyampaikan dalil, pertanyaan, dan sanggahan, kiranya justru malah memperlihatkan jika antara Penggugat dan Tergugat nyata – nyata terjadi perselisihan, walaupun bisa saja masih diperdebatkan siapa yang mulai dan siapa yang salah ;
4. Bahwa Tergugat dalam cara mengikuti pemeriksaan, mediasi, secara kasat mata bertentangan dengan apa yang ditulis/ disampaikan Tergugat dalam jawaban, jika Tergugat menurutnya tidak kasar, tidak temperamental, (point 3 bantahan 4.4), masih sayang kepada Penggugat (point 5), tetapi dalam dalil sebaiknya menilai Penggugat sebagai istri yang tidak baik (point 7);
5. Bahwa perihal Permintaan bukti dari Tergugat perihal perselisihan (point 5 dan 6), bisa dilihat dan dirasakan dalam selama Proses pemeriksaan yang sudah berjalan, dan hal hal yang disampaikan dalam Jawaban, justru sekaligus sebagai bukti awal dari apa yang didalilkan oleh Penggugat ;
6. Bahwa perihal Hak asuh anak, Justru Tergugat yang menghalang – halangi dan mempersulit Penggugat untuk bisa bertemu dengan anak – anaknya ;
7. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat (point 9), jika Tergugat tidak sanggup menafkahi anak Rp 2.500.000,- untuk 2 anak, memperkuat



dalil Penggugat sebelumnya karena Tuntutan Penggugat sudah amat sangat wajar ;

8. Bahwa jelas – jelas dalam jawaban ini, Tergugat menunjukkan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi Perselisihan dan Percekcokan, terlepas dari alasan penyebab yang berbeda dari versi Penggugat dan Versi Tergugat, dan semuanya akan teruji di Pemeriksaan Perkara ini, oleh sebab itu sudah semestinya Majelis mengabulkan Gugatan Penggugat;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Jakarta Selatan /Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;
 2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
 3. Menetapkan anak yang bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1997;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 02 November 2007; di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
 4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah anak perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
 5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap – Jawa Tengah;
 6. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
- Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;



Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 18 November 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Silahkan penggugat menolak, ,sebagai tergugat saya juga punya argument dan dalil.
2. Seorang penggugat apabila mau mengetik dan selesai harus dikoreksi ada kesalahan atau tidak. Kalau tidak ada kesalahan baru dicetak. Ini sudah dicetak dan ditandatangani (acc) Serta diserahkan kepada Yang Mulia (Ketua Hakim) Penggugat berdalih salah ketik, jelas – jelas penggugat memudahkan umur dalam akte memalsukan tahun lahir anak.
3. Nomor 3 point 2 dan 3 .Semua orang yang berumah tangga semua akan menjalani perselisihan dan selain itu perselisihan bisa diselesaikan dan tidak melibatkan orang lain (pihak ke 3) . saya tidak mengerti maksud dari saya temperamen ;
4. Dalam mediasi kami di beri kesempatan menjawab kepada juru mediasi dengan kata yang sopan dan santun justru penggugat selalu memotong pembicaraan, Penggugat sampai ditegur sama Ketua Mediasi, kami tidak kasar dan temperamental. Dan kami masih sayang sama Penggugat supaya bisa mengurus anak kembali .
5. Dalam hal ini bukti sangat penting buat saya
6. Kami tidak menghalang – halangi penggugat untuk bertemu dengan anak – anak. Justru penggugat bertemu atau menemui anak – anak dirumah maupun disekolah
7. Kami keberatan dengan point no 7 .Bahwa selama penggugat pergi dari rumah semua kebutuhan anak – anak saya mencukupinya .Selama pergi dari rumah ,apa pernah anak diberi uang. Selama ini tidak diberi apa – apa oleh penggugat.



8. Memang dalam rumah tangga terjadi perselisihan itu hal yang wajar .Maka disini kami memberikan contoh untuk memastikan bahwa itu bisa diselesaikan .Oleh sebab sudah semestinya itu Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan ini.

Berdasarkan alasan – alasan di atas, tergugat mohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa Kabupaten Tangerang yang memeriksa dan memutuskan perkara ini untuk tidak menjatukan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Tidak mengabulkan gugatan seluruhnya;
2. Tidak menjatukan talak kepada tergugat (Tergugat);
3. Menetapkan hak asuh kedua anak kepada tergugat yaitu :

3.1 Anak I Penggugat dan Tergugat

3.2 Anak II Penggugat dan Tergugat

4. Untuk tidak menghukum tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah anak perbulan sebesar Rp 2.500.00,- (dua juta lima ribu rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan .

Karena selama ini anak sama saya (tergugat) semua biaya telah saya penuhi dan saya cukupi .*Kecuali tergugat meninggalkan anak maka hak asuh tidak sama tergugat* dan penggugat tidak Memberikan contoh yang baik kepada anak – anak (Pergi dari rumah) .

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya tersebut, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat – surat :

1. Potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat (Penggugat) Nomor - , yang dikeluarkan oleh Kabupaten Tangerang yang telah nazegehn dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode. P.1) ;



2. Potokopi Keputusan Sekretaris Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor - , tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI yang telah nazegeln dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode. P.2;
3. Potokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 2 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah yang telah nazegeln dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode. P.3;
4. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak I Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 7 November 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Barat yang telah nazegeln dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode. P.4;
5. Potokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat Nomor - , tanggal 21 November 2005, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan yang telah nazegeln dan dicocokkan dengan aslinya serta bermaterai secukupnya selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode. P.5

B. Saksi – saksi :

1. Saksi I Penggugat , umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan karyawan Swasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang.
Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat dan Tergugat sebagai suaminya Penggugat;
 - Bahwa sewaktu berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Pasar Minggu dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, berada dalam asuhan Tergugat;



- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat, setahu saksi pada bulan Oktober 2008 pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun setelah diselesaikan oleh pihak keluarga (kakak dan adik Penggugat), keduanya berhasil damai dan kembali rukun ;
- Bahwa saat itu kejadiannya karena Tergugat memukul badan dan kakinya Penggugat sehingga memar-memar, penyebab pemukulan, menurut Penggugat karena Penggugat menolak sewaktu Tergugat mengajak berhubungan badan,
- Bahwa alasan penolakannya karena saat itu Penggugat dalam keadaan capek;
- Bahwa pada bulan Oktober 2013 Penggugat datang ke rumah saksi, dia bilang mau menenangkan diri karena ada masalah dalam rumah tangganya;
- Bahwa setelah ditanyakan, Penggugat mengatakan bahwa telah terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara dirinya dengan suaminya/ Tergugat;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Penggugat karena Penggugat suka diperlakukan tidak baik oleh Tergugat baik secara moral maupun fisik ;
- Bahwa 3 hari kemudian, Tergugat datang dengan tujuan menjemput Penggugat namun Penggugat menolak dan menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa saksi telah berusaha menasehati Penggugat agar pulang ikut Tergugat dan kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil, sehingga Tergugat pulang kembali dan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk berpikir;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 Tergugat datang lagi ke rumah saksi dengan tujuan untuk menjemput Penggugat namun Penggugat tetap menolak dan menyatakan tidak bersedia lagi membina rumah tangga dengan Tergugat;



- Bahwa Penggugat tinggal di rumah saksi sekitar 10 bulan kemudian Penggugat pindah ke rumahnya yang terletak di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, yang pergi Penggugat
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar rukun dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat membantah suka memukul Penggugat dan Tergugat mendalilkan bahwa kalau kecapean, Penggugat badannya suka biru-biru, Penggugat sering menolak diajak berhubungan badan dan Tergugat pernah 2 kali datang dengan tujuan untuk menjemput Penggugat dan mohon maaf kepada Penggugat namun selalu dihalang-halangi oleh keluarga Penggugat/ saksi ;

2. Saksi II Penggugat , umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kota Depok. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan Tergugat sebagai kakak ipar saksi;
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pasar Minggu dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa setahu saksi sejak tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, puncaknya terjadi pada bulan Oktober 2013 ;



- Bahwa saksi pernah menyaksikan dan mendengar perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena pada tahun 2005 pernah tinggal serumah dengan mereka ;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Penggugat karena Tergugat temperamen dan emosional sehingga Tergugat pernah memukul Penggugat dengan helm, saat itu anak pertama mereka masih berusia 3 bulan ;
- Bahwa saksi tidak melihat pemukulannya, Penggugat mengadu kepada saksi sambil menangis selain itu pada tahun 2005, saksi pernah melihat paha kiri Penggugat memar dan kakinya pincang, menurut Penggugat akibat dipukul oleh Tergugat ;
- Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2008 Penggugat pernah kabur dari rumah karena terjadi lagi pemukulan dan saat itu saksi melihat pipinya Penggugat memar-memar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2013 terjadi lagi keributan sehingga Penggugat kabur lagi ke Tangerang ;
- Bahwa ibu Penggugat datang ke Jakarta untuk mendamaikan/ menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap menolak untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat pernah datang ke Tangerang dengan membawa baju untuk Penggugat dan mengajak pulang namun Penggugat menolak dan menyatakan tidak bersedia lagi rukun ;
- Bahwa pada bulan Desember 2013 Penggugat mengajukan gugat Cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan namun perkaranya dicabut karena belum mendapat surat izin dari atasannya;
- Bahwa kondisi kedua anaknya sehat dan bersekolah namun Penggugat dipersulit untuk bertemu mereka ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;



- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya sedangkan Tergugat membantah memukul Penggugat, dengan helm, kejadiannya saat ini Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah kontrakan yang sempit sewaktu mau mengambil helm karena banyak anak-anak disitu, mungkin mengenai Penggugat dan benar saksi pernah tinggal serumah namun saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga kami karena Penggugat kerjanya pagi/ non sip sedangkan Tergugat kadang pagi, siang dan kadang malam;

3. Saksi III Penggugat , umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang. Saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai ipar Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suaminya Penggugat ;
- Bahwa sewaktu SMP Penggugat pernah tinggal serumah dengan saksi dan saksi yang masukin Penggugat kerja di Rumah Sakit karena kebetulan saksi kerja di RS Harapan kita;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan terakhir mereka tinggal di rumah kediaman bersama di Pasar Minggu dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, berada dalam asuhan Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tentang rumah tangga Penggugat dan Tergugat namun menurut Penggugat sejak 2013 sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebab pertengkaran menurut Penggugat karena Tergugat pernah memukul Penggugat namun Penggugat tidak menjelaskan penyebab Tergugat melakukan pemukulan;



- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dengan Tergugat sama-sama sibuk kerja sehingga kurang kurang terjalin komunikasi antara keduanya ;
- Bahwa kurang lebih 6 bulan yang lalu, saksi pernah datang ke rumah Tergugat di Pasar Minggu dengan tujuan ikut mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun diancam dan diusir oleh Tergugat dan keluarganya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang;
- Bahwa musyawarah keluarga sudah ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan saksi sudah tidak sanggup menasehati Penggugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya dan Tergugat membenarkan mengusir dan mengancam saksi dengan alasan saksi bukan merupakan keluarga kami sehingga tidak berhak ikut campur dalam rumah tangga kami selain itu saksi disuruh keluar rumah tidak mau keluar;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat mengajukan seorang saksi bernama : -----

Saksi Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Jakarta Selatan Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai kakak kandung Tergugat dan Penggugat sebagai adik ipar saksi/ isterinya Tergugat ;
- Bahwa sewaktu rukun Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Pasar Minggu dan dari pernikahannya sudah dikaruniai 2 orang anak, berada dalam asuhan Tergugat ;



- Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun-rukun saja dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi baru mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun sejak Oktober 2013 namun saksi tidak mengetahui penyebab ketidak rukunannya;
- Bahwa beberapa tahun sebelumnya (2008) pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran namun dapat dirukunkan oleh pihak keluarga ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan namun perkaranya dicabut;
- Bahwa saksi pernah mendengar Penggugat menyumpahin Tergugat supaya cepat mati dan mengajarkan anak pertamanya supaya mendoakan bapaknya cepat mampus;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah, Penggugat yang pergi meninggalkan rumah kurang lebih sudah 1 tahun, saat itu Tergugat dalam keadaan sakit ginjal;
- Bahwa sebelum meninggalkan rumah, saksi sempat berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya jangan bertengkar terus;
- Bahwa Tergugat orangnya sabar, sudah beberapa bulan tidak dilayani secara biologis oleh Tergugat ;
- Bahwa selama berpisah rumah, Penggugat suka datang menengok anak-anaknya namun tidak pernah menginap dan sejak bulan Agustus 2014 Penggugat tidak pernah datang lagi ;
- Bahwa Tergugat pernah pula berusaha menjemput Penggugat namun selalu dihalang-halangi oleh keluarganya;
- Bahwa saksi berharap rumah tangganya Penggugat dan Tergugat bisa rukun kembali kasihan Tergugat baru sembuh dari sakit ginjalnya;
- Bahwa musyawarah keluarga belum ditempuh dan saksi sudah cukup berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi masih berkeinginan untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Tergugat menyatakan menerima dan membenarkannya dan Penggugat membenarkannya menyumpahi Tergugat dengan alasan Tergugat pernah mengeluarkan kata-kata Iblis sebanyak 7 kali dan mengancam anak-anak ikut dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi, selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 30 Desember 2014 sebagai berikut :

A. Kesimpulan atas proses dari Mediasi sampai Duplik.

Bahwa rangkaian proses pemeriksaan yang cukup lama dalam perkara ini (didaftarkan 18 Agustus 2014), dengan mediasi pada 30 September 2014 yang tidak berhasil menyatukan atau mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Perkara Gugatan cerai ini tetap berlanjut.

Dari proses pemeriksaan, dari gugatan, Jawaban (sanggahan), replik, duplik, tergambar sudah jika Penggugat dan Tergugat tetap berdiri pada posisinya masing – masing, tidak ada satu pihak yang bergeser dari sikap dan pendapatnya versi masing - masing.

Maka proses perselisihan dan percekcoakan ini apapun masalah dan penyebabnya nyata – nyata tetap berlangsung, setidaknya – setidaknya dalam pemeriksaan perkara ini.

Walaupun Tergugat tidak menginginkan Perceraian, namun dari substansi verbal dalam sanggahan, duplik, serta hal – hal yang disampaikan dalam persidangan, justru menunjukkan adanya perselisihan berkelanjutan diantara Penggugat dan Tergugat.

B. Kesimpulan dan Tanggapan atas saksi yang diajukan Penggugat,

1. Saksi P1. (Saksi I Penggugat)

Saksi adalah Ipar Penggugat, saksi menjelaskan Jika Penggugat dan Tergugat rumah tangganya setahun belakangan ini memang bermasalah, karena sekitar Oktober 2013, Penggugat datang ke rumahnya karena



habis bertengkar dengan suaminya (Tergugat), namun kepergian penggugat ke rumah saksi juga diketahui (ijin) kepada tergugat.

Beberapa hari kemudian tergugat menjemput Penggugat untuk di bawa pulang ke rumah bersama (pasar minggu), namun Penggugat tidak bersedia. Dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi serumah.

2. Saksi P2 (Saksi II Penggugat)

Saksi adalah adik kandung dari Penggugat, saksi pernah tinggal seataap dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi menjelaskan, bahwa saksi mengetahui jika rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sejak awal

- Tahun 1997 pada waktu anak pertama berumur sekitar 3 (tiga) bulan, Penggugat dipukul Tergugat dengan helm (dijelaskan oleh Tergugat kejadian itu tidak disengaja).
- Tahun 2005, Penggugat menuturkan kepada saksi jika habis dipukul Tergugat, dan ada tanda Paha memar biru – biru.(dibantah oleh Tergugat jika itu tidak benar, karena tidak ada Visum, sedangkan paha biru – biru itu karena Penggugat kalau capek kulitnya suka biru – biru).
- 22 Oktober 2008 Penggugat sempat kabur dari rumah tinggal bersama tergugat , karena habis bertengkar dan dipukul oleh tergugat . (Tergugat kembali membantah kalau dikatakan memukul dan minta bukti visum).
- Saksi mengikuti perkembangan dan terlibat mendampingi Penggugat, sejak dalam perselisihan dengan tergugat, sejak keluar dari rumah bersama, termasuk mengalami kesulitan ketika harus mengantarkan Penggugat untuk menengok anak ;
- Saksi menjelaskan jika Penggugat dalam rumah tangga dengan Tergugat sering mengalami tekanan baik moril maupun psikis.

3. Saksi P3 (Saksi III Penggugat)

- Saksi adalah kerabat Penggugat dan setelah Penggugat tamat sekolah (SMP) pernah tinggal di rumah saksi kurang lebih enam bulan dan Saksi bekerja seinstansi dengan Penggugat dan Tergugat.



- Saksi mengetahui perkembangan rumah tangga. rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan pernah terlibat ikut membantu mendamaikan, tetapi justru ditolak oleh keluarga Tergugat karena dianggap orang lain (pihak ketiga) yang ikut campur.

C. Kesimpulan dan Tanggapan atas saksi (hanya satu orang) yang diajukan Tergugat, yakni Saksi I Tergugat, kakak kandung Tergugat, dijelaskan, ;

1. Saksi tahu persis Perkawinan dan perkembangan keluarga Penggugat dan Tergugat;
2. Saksi berusaha menjelaskan jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih harmonis dan perkecokannya masih biasa bumbu rumah tangga;
3. Saksi dalam penjelasannya akhirnya tidak bisa mengelak jika rumah tangga Penggugat dan Tergugat ada masalah serius dan terjadi perselisihan, dengan pernyataan – pernyataan sebagai berikut, :
 - 3.1. Tergugat seorang yang sabar, karena sudah beberapa bulan tidak dilayani secara biologis oleh Tergugat ;
 - 3.2. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih satu tahun;
 - 3.3. Penggugat dan tergugat beberapa kali sudah sering konflik tetapi sempat bisa dirukunkan (disatukan) kembali.

Keterangan saksi seluruhnya bisa menggambarkan secara gamblang, jika rumah tangga penggugat dan tergugat memang betul – betul ada perkecokan yang terus menerus dan juga menggambarkan bagaimana sikap Penggugat yang mengelak secara irrasional atas kesalahannya .

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa /Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya;



2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Sugrha Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan anak yang bernama :
 - 3.1. Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 17 Oktober 1997;
 - 3.2. Iham Ramadhani, Laki-laki lahir di Jakarta pada tanggal 02 November 2007 di bawah pengasuhan dan tinggal satu atap dengan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah anak perbulannya sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan Hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kawunganten Kabupaten Cilacap – Jawa Tengah;
5. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;
Apabila Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tanggal 6 Januari 2014 sebagai berikut :

Kami sebagai tergugat tidak akan pisah dengan penggugat (istri) dan tetap mempertahankan rumah tangga. Serta akan membina rumah tangga yang baru yang sakinah mawwadah warohmah kembali. Dan kami pun masih sayang sama penggugat (istri). Kepada Yang Mulia intinya kami tetap mempertahankan rumah tangga dan jangan sampai mengorbankan anak-anak. Kami mohon dengan sangat Kepada Yang Mulia permohonan penggugat mohon jangan dikabulkan.

Seorang penggugat mengajukan saksi 1 sampai 3 setelah disumpah oleh Yang Mulia. Setelah selesai disumpah Yang Mulia menanyakan pertanyaan kepada saksi-saksi. Apakah anda tahu kejadian perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Jawabannya saksi "Tidak tahu persis



atau pasti". Tahu pastinya Bulan Oktober Tahun 2013. Dan jawaban saksi 1 sampai 3 adalah jawabannya sama perselisihan rumah tangga. Apakah saksi 1 sampai 3 tinggal satu atap dengan Terugat dan Penggugat. Dalam hal ini saksi-saksi telah merekayasa atau berbohong.

Saksi Tergugat :

Tergugat membawa saksi 1 saksi dia ngomong apa adanya biarpun jarak rumah dengan penggugat tidak jauh tidak tahu perselisihan antara tergugat dengan penggugat Insya ALLAH saksi ini biasa mendamaikan kembali.

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana yang tercatat dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi sebagai PNS pada unit kerja yang sama yakni Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta dan keduanya telah dimediasikan oleh atasannya dan telah diterbitkan Surat Pemberian Izin atas nama Penggugat Konvensi (Penggugat) sebagaimana Surat Keputusan Sekretaris Jendral Bina Upaya Kesehatan Nomor - , tentang Pemberian Izin Perceraian tanggal 30 Juni 2014, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI, hal ini telah memenuhi kehendak hukum Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 1990 revisi atas Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1983 (bukti P.2) sedangkan Tergugat tidak mengurus Surat Keterangan Atasan karena sudah cukup dengan Surat Izin Penggugat diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa potokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Konvensi telah nyata terbukti bahwa Penggugat Konvensi berdomisili dalam wilayah Yuridiksi Pengadilan



Agama Tigaraksa, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi dalam perkara ini telah didampingi oleh kuasa hukumnya yang bernama Jamaludin, S.H dan Ekrom Maftuhi, S.Ag, kuasa hukum tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Agustus 2014 yang ditandatangani oleh Pemberi Kuasa (Penggugat) dan Penerima Kuasa (Jamaludin, S.H dan Ekrom Maftuhi, S.Ag) dan telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 710/Kuasa/2003/2014/PA.Tgrs tanggal 18 Agustus 2014. Oleh karenanya kuasa hukum tersebut dapat diterima untuk mendampingi kliennya dalam beracara di Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi telah datang menghadap sendiri di persidangan dan untuk memenuhi Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi agar kembali rukun mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi usahanya tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah dilakukan mediasi dengan mediator Drs. Muhyar, S.H, M.H dan mediasi telah dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 30 September 2014 namun berdasarkan Laporan dari mediator bahwa usaha mediasi tidak gagal/tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa Potokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - , tanggal 2 Juli 1996, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat Konvensi dengan



Tergugat Konvensi sebagai suami isteri yang telah menikah secara resmi pada tanggal 21 Juni 1996 dan sampai saat ini keduanya masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga keduanya berkualiti bertindak sebagai pihak pihak atau *persona standi in judicio* dalam perkara aquo ;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat Konvensi mengajukan gugatan ini karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi yang terus menerus antara lain karena:

- 4.1. Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dalam menjalankan kehidupan rumah tangga sering terjadi silang pendapat yang akhirnya sering memicu kearah perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- 4.2. Tergugat Konvensi selama menjalankan kehidupan dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi kurang bertanggung jawab dalam masalah kebutuhan rumah tangga Penggugat Konvensi;
- 4.3. Penggugat merasa keberatan atas sikap Tergugat dimana Tergugat sudah tidak ada kejujuran dalam masalah keuangan yang kepada Penggugat;
- 4.4. Tergugat Konvensi mempunyai sifat yang temperamental dan emosional kepada Penggugat Konvensi, dimana Tergugat Konvensi jika terjadi pertengkaran dan perselisihan dengan Penggugat Konvensi, Tergugat Konvensi sering menghina dan berkata-kata kasar serta sering melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi merasa tertekan secara Fisik maupun Psikis, sehingga Penggugat Konvensi merasa sudah tidak bisa lagi melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Penggugat Konvensi tersebut diatas, Tergugat Konvensi mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi dan membenarkan sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi serta menyatakan keberatan atas keinginan Penggugat Konvensi untuk menceraikan dirinya;



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Konvensi telah membantah terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Konvensi tersebut khususnya mengenai penyebab perselisihan dan pertengkarannya, maka secara formil Penggugat Konvensi wajib untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, demikian pula Tergugat Konvensi wajib untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat Konvensi telah mengajukan 3 orang saksi masing-masing bernama Saksi I Penggugat, Saksi II Penggugat dan Saksi III Penggugat, ketiganya bertindak sebagai saksi keluarga Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat Konvensi telah mengajukan seorang saksi bernama Saksi Tergugat, sebagai saksi keluarga Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah memenuhi syarat ketentuan sebagai saksi dalam perceraian, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, oleh karena itu adalah sangat beralasan bahwa saksi-saksi tersebut mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi, lagi pula keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya serta tidak diperoleh indikasi ketidakjujuran saksi-saksi tersebut, oleh karenanya secara materiil keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Konvensi serta dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Konvensi dan saksi Tergugat Konvensi yang saling bersesuaian bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pada awalnya rukun dan terakhir tinggal di rumah kediaman bersama di Jatipadang, Pasar Minggu dan dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut telah dikaruniai 2 orang anak, bernama Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 1997 dan Anak II Penggugat dan Tergugat, Laki-laki,



lahir di Jakarta, tanggal 2 November 2005, keduanya berada dalam asuhan Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Konvensi pada angka 4, Tergugat Konvensi membenarkan kehidupan rumah tangganya sudah tidak rukun karena terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya namun perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga adalah merupakan hal yang wajar dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikannya;

Menimbang, bahwa atas dalil posita Penggugat Konvensi tersebut, saksi pertama Penggugat Konvensi menyatakan bahwa pada tahun 2008 rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berhasil dirukunkan namun pada bulan Oktober 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran sehingga Penggugat Konvensi datang ke rumah saksi dengan tujuan untuk menenangkan diri dan tinggal di rumah saksi kurang lebih 10 bulan lamanya kemudian pindah ke rumahnya di Cisauk, saksi kedua menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi mulai tidak rukun sejak tahun 1997 dan pada bulan Oktober 2008 Penggugat pernah kabur dan pada tanggal 11 Oktober 2013 Penggugat Konvensi kabur lagi ke rumah saksi pertama (Saksi I Penggugat) dan saksi ketiga baru mengetahui rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tidak rukun sejak tahun 2013;

Menimbang, bahwa saksi Tergugat Konvensi menyatakan bahwa tahun 2008 rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi terjadi perselisihan dan pertengkaran dan berhasil didamaikan namun sejak bulan Oktober 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah membaca Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Atasan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi dan telah membaca Surat Ketua BP.4 Kotamadya Jakarta Selatan yang isinya menyatakan bahwa rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya sebagaimana termuat dalam Surat Pemberian Izin atas nama Penggugat Konvensi (Penggugat) ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa telah nyata terbukti rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalil Penggugat Konvensi telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alasan-alasan/ penyebab perselisihan dan pertengkaran sebagaimana gugatan Penggugat Konvensi angka 4 huruf (4.1) sampai angka (4.4), Tergugat Konvensi telah membantahnya. Atas dalil posita gugatan Penggugat Konvensi tersebut, saksi pertama Penggugat Konvensi menyatakan penyebab perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat suka diperlakukan tidak baik oleh Tergugat Konvensi baik secara moral maupun fisik, menurut saksi kedua Penggugat karena Tergugat Konvensi pernah melakukan pemukulan terhadap Penggugat Konvensi, sedangkan saksi ketiga tidak mengetahui penyebabnya setahu saksi keduanya sibuk bekerja sehingga kurang terjalin komunikasi diantara keduanya. Ketiga saksi diatas tidak pernah melihat pernah pemukulannya secara langsung tetapi saksi pertama dan kedua pernah melihat bekas-bekas pemukulannya, memar-memar di badan, paha kiri dan kakinya Penggugat Konvensi, sehingga Penggugat Konvensi jalannya pincang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat Konvensi mengajukan seorang saksi yang menyatakan tidak mengetahui penyebab ketidak rukunan rumah tangganya tetapi saksi pernah mendengar Penggugat Konvensi menyumpahi Tergugat Konvensi supaya cepat mati dan mengajarkan anak pertamanya supaya mendoa'kan bapaknya segera mampus bahkan ketika Tergugat Konvensi dalam keadaan sakit ginjal, Penggugat Konvensi pergi meninggalkan rumah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Konvensi angka 5 bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi tersebut terjadi sejak bulan Oktober 2013 yang lalu, yang akibatnya antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah berpisah ranjang dan berpisah rumah, sejak itu keduanya sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah tidak saling



komunikasi, dalil posita gugatan Penggugat Konvensi tersebut telah diakui oleh Tergugat Konvensi. Saksi-saksi Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah menguatkan dalil posita gugatan Penggugat Konvensi, maka dalil posita Penggugat Konvensi tersebut, telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan fakta-fakta dimuka persidangan bahkan selama persidangan berlangsung antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi tidak pernah ada titik temu, bahkan perselisihan mereka semakin memuncak yang sulit didamaikan sehingga rumah tangga Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah sulit untuk dipertahankan lagi

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana yang dialami Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi menunjukkan bahwa salah satu pihak atau bahkan kedua-duanya sudah tidak lagi dapat memikul kewajiban-kewajiban luhur, karenanya perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi sudah tidak sepatutnya untuk tetap dipertahankan ;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Penggugat Konvensi telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat Konvensi, hal mana berarti Penggugat Konvensi tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat Konvensi dan apabila Penggugat Konvensi tetap berkeinginan untuk tetap bercerai, maka berarti perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi telah retak dan hati mereka telah pecah yang sulit untuk disatukan kembali sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (tasrihun bi ihsan) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 226.K/AG/1993 tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa dan faktor apa sebagai penyebab terjadi



perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*breakdown marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah. Oleh karena itu apabila perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang termuat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62); yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya :

Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)."

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya :

"Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya", (*Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);



Menimbang, bahwa sedapat mungkin perceraian harus dihindari namun apabila telah nyata terbukti rumah tangga sudah sulit untuk dibina lagi menjadai rumah tangga yang baik dan harmonis sebagaimana yang dialami oleh Penggugat dengan Tergugat, maka Islam membolehkan perceraian, hal ini sebagaimana dalil yang termuat dalam :

1. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 sebagai berikut:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها

نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

"Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam



hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan gagalnya upaya perdamaian baik yang dilakukan oleh Pengadilan maupun pihak keluarga, maka terpenuhilah ketentuan Pasal 65 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi dengan menjatuhkan talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat Konvensi (Tergugat) kepada Penggugat Konvensi (Penggugat);

Menimbang, bahwa perkara ini dikumulasikan dengan dengan Hadlanah, hal ini dibenarkan oleh Undang Undang sesuai Pasal 86 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan P.5 berupa potokopi Akta Kelahiran anak yang diperkuat keterangan saksi-saksi bahwa dari perkawinan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 1997 dan Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 2 November 2005, keduanya berada dalam asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P.4 diatas ternyata anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 1997, sudah mumayyiz atau sudah berusia diatas 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (b) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak



untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai bunyi Pasal 2 huruf (b) dan penghargaan terhadap anak sebagaimana bunyi (d) serta Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi ternyata tidak dapat menghadirkan anaknya ke persidangan untuk didengar pendapatnya, oleh karenanya Gugatan Hak Hadlonah Anak terhadap anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 1997, harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti P.5 diatas ternyata anak Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 2 November 2005, belum mumayyiz atau belum berusia berusia 12 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua putus, maka berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menyatakan :

- (a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun pemeliharaannya adalah hak ibunya ;
- (b). Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya ;
- (c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya ;



Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ini ditetapkan karena pada umumnya kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) menghendaki demikian, yakni berada pada ibunya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi Penggugat Konvensi dan saksi Tergugat Konvensi yang menyatakan bahwa selama ini anak tersebut nyaman tinggal bersama Tergugat sebagai ayahnya, kondisinya sehat, dan bersekolah serta tidak ternyata Tergugat Konvensi melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta selama persidangan tersebut dan demi kepentingan anak, demi masa depannya, agar tumbuh dan berkembang secara utuh baik jasmani, rohani, kecerdasan intelektual, emosional dan spiritualnya, maka Gugatan Hak Hadlanah Anak terhadap anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 2 November 2005, harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena tentang hadlanah anak telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka terhadap biaya hadlanah harus pula dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi kewarganegaraan dan untuk memenuhi Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta petitum angka 5, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa agar mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah dan Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi dalam jawaban dan dupliknya tidak mencantumkan secara jelas adanya tuntutan/gugatan Rekovensi dan hanya berisi sangkalan terhadap dalil-dalil gugatan yang



ditutupi dengan menyebut : tuntutan/ petitum balasan terhadap Penggugat hal ini dapat dianggap sebagai “Gugatan Rekonvensi” (Vide Kompilasi Kaidah Hukum hal. 32);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 yang menyatakan bahwa “Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian ataupun sesudah putusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap ” dan karenanya gugat balik Penggugat dalam hal Hadlanah dan harta bersama bersama suami istri secara formal patut diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari gugat balik Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim menilai bahwa gugat balik Penggugat Rekonvensi tersebut adalah memohon agar kedua anaknya yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 1997 dan Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, lahir di Jakarta, 2 November 2005, berada dalam asuhan/ hadlanah Penggugat karena Tergugat sebagai ibu kandungnya telah dengan sengaja pergi meninggalkan anak-anak ;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi (bukti P.4) bahwa anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 1997, sudah mumayyiz atau sudah berusia diatas 12 tahun dan berdasarkan Pasal 105 huruf (b) bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;

Menimbang, bahwa demi kepentingan yang terbaik bagi anak sesuai bunyi Pasal 2 huruf (b) dan penghargaan terhadap anak sebagaimana bunyi (d) serta Pasal 10 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun



2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensipun tidak dapat menghadirkan anaknya tersebut ke persidangan untuk didengar pendapatnya, oleh karenanya Gugatan Hak Hadlonah Anak terhadap anak yang bernama Anak I Penggugat dan Tergugat , Perempuan, lahir di Jakarta, tanggal 17 Oktober 1997, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa tentang hak pemeliharaan anak semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak, demi masa depan, agar tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi agar menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera sebagaimana ketentuan dalam Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, sehingga didalam Hadits Nabi Muhammad Saw telah menekankan bahwa dalam hal pengasuhan, pengurusan anak, kasih sayang dan perhatian yang paling dekat adalah dengan ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang diperkuat dengan bukti tertulis P.5/ Bukti Tergugat Rekonvensi, berupa Akta Kelahiran Anak atas nama Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 2 November 2005 ternyata anak tersebut belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak ibunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat Rekonvensi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi Penggugat Rekonvensi dan



Tergugat Rekonvensi dibawah sumpahnya menerangkan bahwa Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak tersebut telah dengan sengaja pergi meninggalkan anaknya sejak bulan Oktober 2013 sampai sekarang, padahal anak tersebut masih memerlukan dekapan kasih sayang dan perhatiannya dan menurut saksi Penggugat Rekonvensi bahwa sejak bulan Agustus 2014 Tergugat Rekonvensi tidak pernah datang lagi menemui anak tersebut, jangankan untuk mencurahkan kasih sayangnya, menanyakan keadaannyapun tidak pernah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b) Menumbuh kembangkan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya; c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak" Jo Pasal 1 butir 4 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa "Orang tua adalah ayah/ibu kandung, ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan atau ibu angkat tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa suami/mantan suami mempunyai hak yang setara (equal) sebagai ayah untuk memperoleh hak atas hadlanah atas anak, bahkan dengan keadaan tidak patut dan tidak layaknya ibu mengasuh anak, maka cukup beralasan anak diberikan kepada ayah ;

Menimbang, bahwa secara kasuistis, apabila kepentingan terbaik bagi anak (the best interest for the children) menghendaki lain, maka pengadilan dapat memutuskan lain dengan menyimpang dari ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam tersebut, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, yaitu dari segi menjamin dan melindungi anak-anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang (baik untuk pertumbuhan jasmani, ruhani, kecerdasan intelektual dan spiritualnya) dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010. Oleh karena



pertimbangan utama dalam perkara pemeliharaan anak adalah kemaslahatan dan kepentingan anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipesidangan bahwa selama ini anak tersebut sudah nyaman berada bersama Penggugat Rekonvensi, sehat dan bersekolah serta Penggugat Rekonvensi sebagai PNS mempunyai penghasilan untuk memenuhi kebutuhan anaknya serta tidak ternyata bahwa Penggugat Rekonvensi telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan anak, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 jo Yurisprudensi Peradilan Agama Nomor 110/K/AG/2007 tanggal 13 November 2007 dan Nomor 526 K/AG/2010 tanggal 17 Desember 2010, maka permohonan agar Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak hadlanah dari anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 2 November 2005, patut diterima dan dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun hak hadlanah telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya tetapi Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya diberikan hak untuk bertemu secara langsung, mencurahkan kasih sayangnya dan berhubungan langsung secara tetap sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azazi Manusia, karenanya Pengadilan memberikan hak kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu secara langsung dan berhubungan langsung secara tetap dengan anaknya, misalnya hak untuk melihat, mengunjungi, mengajak jalan-jalan atas seizin Penggugat Rekonvensi dan bermusyawarah dalam menentukan masa depan dan pendidikan anak sesuai kemampuan, bakat dan minatnya anak tersebut sebagaimana layaknya ibu dengan anak dan Penggugat Rekonvensi dilarang untuk menghalang-halangi apalagi memutuskan hubungan antara Tergugat Rekonvensi dan anaknya serta keluarga Tergugat Rekonvensi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Gugatan Hak Hadlonah dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi ;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi sebagian ;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat Konvensi (Tergugat) kepada Penggugat Konvensi (Penggugat) ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tigaraksa untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kawunganten, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan ;
4. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian ;
2. Menetapkan anak yang bernama Anak II Penggugat dan Tergugat , Laki-laki, lahir di Jakarta, tanggal 2 November 2005, berada dalam hadlanah Penggugat Rekonvensi ;



3. Menyatakan menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- . Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Tigaraksa, pada hari Selasa, tanggal 27 Januari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyyah* rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. Hendi Rustandi, S.H dan Zainul Arifin, S.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari Selasa, tanggal 10 Februari 2015 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 *Hijriyyah* dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas serta Sitti Hajar, S.HI sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis

Dra. Hj. Ai Jamilah, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Hendi Rustandi, S.H

Zainul Arifin, S.H



Panitera Pengganti

Sitti Hajar, S.HI

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Administrasi | : Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp. 500.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 591.000,-

(lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)